WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN..... TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BEDAHAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar;
b. bahwa dibutuhkan pembentukan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang merata, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bedahan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai pembentukan, organisasi, dan tata kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Bedahan pada Dinas Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Bedahan Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

DRAFT

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEDAHAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

DRAFT

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.

DRAFT

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk unit organisasi bersifat fungsional Puskesmas Bedahan pada Dinas.
(2) Wilayah kerja Puskesmas Bedahan meliputi Kelurahan Bedahan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 a. kepala; dan
 b. klaster.
(2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

DRAFT

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Puskesmas

Pasal 6

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 b. pengelolaan klaster;
 c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Paragraf 2
Klaster

Pasal 7

(1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 g. klaster manajemen;
 h. klaster kesehatan ibu dan anak;
 i. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 j. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 k. lintas klaster.
(2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab yang dibantu oleh pelaksana Upaya Kesehatan/kegiatan yang merupakan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
(3) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
(4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
(5) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
(6) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 b. melakukan pembagian tugas pelaksana Upaya Kesehatan/kegiatan klaster;
 c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;

DRAFT

e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
f. menyusun laporan secara rutin; dan
g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PUSKESMAS

Pasal 8

(1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
(2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
 a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu, yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/ klien yang erat dan setara;
 b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;

DRAFT

d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
g. menyelenggarakan rekam medis;
h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. menerima rujukan horizontal dari fasilitas pelayanan Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.

(3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai wewenang:
a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kelurahan, Puskesmas pembantu dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;

DRAFT

k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

BAB VI
TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

(1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
(2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
(3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 12

(1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
(2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
f. manajemen inti Puskesmas;
g. manajemen arsip;
h. manajemen sumber daya manusia;
i. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
j. manajemen mutu pelayanan;

DRAFT

k. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
l. manajemen sistem informasi digital;
m. manajemen jejaring; dan
n. manajemen pemberdayaan masyarakat.

(3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.

(4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.

(5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.

(6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.

(7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.

(8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik Daerah secara akuntabel.

(9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.

(10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.

(11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

DRAFT

Pasal 13

(1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
(2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 b. bayi dan anak balita;
 c. anak pra sekolah;
 d. anak usia sekolah; dan
 e. remaja.
(3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 a. dewasa; dan
 b. lanjut usia.
(4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 14

(1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.

DRAFT

(2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 15

(1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
(2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 b. pelayanan gawat darurat;
 c. pelayanan kefarmasian;
 d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 e. pelayanan rawat inap;
 f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dengan:
 a. lingkungan internal Puskesmas;
 b. unit organisasi lain pada Dinas;
 c. perangkat Daerah; dan
 d. jejaring Pelayanan Kesehatan.
(2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
(3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

DRAFT

(4) Kepala Puskesmas harus mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap pegawai di lingkungan Puskesmas harus mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
(6) Setiap pegawai di lingkungan Puskesmas harus melaksanakan tugas yang diberikan dan menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas.
(7) Dalam hal penyelenggaraan klaster, pelaksana Upaya Kesehatan/kegiatan yang merupakan Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana bertanggung jawab kepada penanggung jawab klaster.
(8) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

(1) Setiap klaster melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer kepada Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencatatkannya dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain dicatatkan dalam sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

(1) Kepala Puskesmas membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
(4) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Puskesmas menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan membuat analisis dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dalam bentuk rencana pelaksanaan kegiatan.

DRAFT

(6) Laporan evaluasi kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kesehatan Daerah.
(7) Puskesmas menggunakan kebijakan dan program kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Puskesmas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 19

Dalam hal kepala Puskesmas berhalangan, kepala Puskesmas diwakili oleh penanggung jawab klaster atau dapat menunjuk pejabat fungsional atau pejabat pelaksana untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian tugasnya.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 20

Dinas melakukan pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup Puskesmas.
(3) Kepala Puskesmas sebagimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas.

DRAFT

Pasal 23

(1) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memenuhi persyaratan:
 a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
 c. pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Puskesmas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengadaan pegawai, pengangkatan pejabat, serta pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

DRAFT

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEDAHAN PADA DINAS KESEHATAN



DRAFT

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI